



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : AZA;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/IX/2022/Reskrim tanggal 28 September 2022;

Anak AZA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/81/IX/2022/Reskrim tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2059/M.3.45.3/Eoh.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1407/M.3.45/Eoh.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl tanggal 18 Oktober 2022;

Anak 2

1. Nama lengkap : IHP;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/28 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/58/IX/2022/Reskrim tanggal 28 September 2022;

Anak IHP ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/82/IX/2022/Reskrim tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2060/M.3.45.3/Eoh.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1408/M.3.45/Eoh.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl tanggal 18 Oktober 2022;

Para Anak dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANSTINNA YULIANTIE, S.H., ANI KURNIASIH, S.H., dan M. NAFIDZUL HAQ, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/ Pid.sus-Anak/2022/PN Pkl tanggal 24 Oktober 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan masing-masing orang tua para anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I bersama-sama dengan Anak II bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (bersama-sama) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan dalam Surat Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** di **BRSAMPK ANTASENA** Magelang dengan dikurangi selama Anak I dan Anak II berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak I dan Anak II ditempatkan di **BRSAMPK ANTASENA** Magelang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya;
Dikembalikan kepada Saksi II (Alm);
 - 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya;
Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda ACB2J22B03 A/T, Nopol G-5011-KT, tahun 2014, warna white silver, Noka :MH1JFK111EK054998, Nolin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFK1E1055187 beserta Kunci dan Stnk a.n NURYADI alamat Dk.Mojotengah Rt.02 Rw.07 Ds.Tegalontar Kec.Sragi Kab.Pekalongan;

Dikembalikan kepada Saksi IV;

- uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong jaket/jumper warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning biru bertuliskan "Racing star";
- 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan softcase warna merah no IMEI 1: 860892053913710 IMEI 2: 860892053913702;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama selaku orang tua dari Para Anak dan Pihak Kedua selaku Korban, yang pada pokoknya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia berdamai dengan kesepakatan bahwa Pihak Pertama meminta maaf dan mengganti rugi kepada Pihak Kedua dengan uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), dan dalam kesepakatan tersebut Para Pihak menerima dan juga saling memaafkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Para anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:



Bahwa **Anak I** bersama-sama dengan **Anak II**, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di sebuah teras samping rumah milik Saksi I yang beralamat di Lingkungan Bendungan Wetan Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, Anak I bersama-sama dengan Anak II serta temannya yang lain berkumpul di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 02.00 wib Anak I berpamitan untuk membeli rokok bersama dengan Anak II, selanjutnya Anak I mengajak Anak II dengan berkata “Njo pan luru luru po? / Ayo mau cari-cari po?”, kemudian Anak II menjawab “Pan luru manuk po? / mau cari burung po?”, selanjutnya dijawab oleh Anak I “Lha njora! / Ayo!”, kemudian Anak I bersama Anak II berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan posisi Anak I sebagai pengemudi, kemudian sesampainya Anak I dan Anak II di lingkungan Pasar Kajen, Anak II bertukar sebagai pengemudi, selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Anak I dan Anak II sampai di daerah Lingkungan Bendungan Wetan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan melewati rumah Saksi I dan Anak I melihat 2 (dua) ekor burung yang berada di dalam sangkar dengan posisi tergantung di atas teras rumah Saksi I, kemudian Anak I berkata kepada Anak II “manuk opo kae? / burung ap aitu?”, namun pada saat itu Anak II tidak melihatnya, selanjutnya Anak II memutar sepeda motor yang dikendarainya untuk melesati rumah Saksi Korban dan memastikan jenis burung yang berada di teras rumah Saksi Korban tersebut, setelah Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Anak II melewati rumah Saksi Korban dan Anak I serta Anak II melihat jenis burung tersebut, Anak I melihat burung tersebut berjenis murai batu dan anis merah, kemudian Anak I dan Anak II berputar lagi kearah rumah Saksi Korban dengan tujuan untuk mengambil kedua burung tersebut beserta sangkarnya, setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Anak I meminta Anak II untuk mengambil kedua burung tersebut, namun Anak II menolaknya dan meminta agar Anak I yang mengambil kedua burung tersebut, sementara Anak II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Anak I menuju ke tempat burung tersebut di gantangan, sedangkan Anak II memutar balik motor dengan tujuan untuk melarikan diri manakala ada orang yang memergoki Anak I dan Anak II, Anak I mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya yang tergantung di atap teras rumah Saksi Korban dengan menggunakan tangan, kemudian setelah Anak I berhasil mengambil kedua burung tersebut beserta sangkarnya, selanjutnya Anak I membonceng Anak II dengan menenteng kedua burung beserta sangkarnya tersebut dengan tangan kanan dan kirinya dan membawa kedua burung beserta sangkarnya tersebut ke rumah Anak I yang beramat di Desa Rowolaku Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 wib, Anak I menjual 1 (satu) ekor burung tersebut kepada saksi Sopi dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi I;
- Bahwa perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II tersebut mengakibatkan Saksi I mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Anak I** bersama-sama dengan **Anak II**, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di sebuah teras samping rumah milik Saksi I yang beralamat di Lingkungan Bendungan Wetan Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, Anak I bersama-sama dengan Anak II serta temannya yang lain berkumpul di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 02.00 wib Anak I berpamitan untuk membeli rokok bersama dengan Anak II, selanjutnya Anak I mengajak Anak II dengan berkata “Njo pan luru luru po? / Ayo mau cari-cari po?”, kemudian Anak II menjawab “Pan luru manuk po? / mau cari burung po?”, selanjutnya dijawab oleh Anak I “Lha njora! / Ayo!”, kemudian Anak I bersama Anak II berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan posisi Anak I sebagai pengemudi, kemudian sesampainya Anak I dan Anak II di lingkungan Pasar Kajen, Anak II bertukar sebagai pengemudi, selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Anak I dan Anak II sampai di daerah Lingkungan Bendungan Wetan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan melewati rumah Saksi I dan Anak I melihat 2 (dua) ekor burung yang berada di dalam sangkar dengan posisi tergantung di atas teras rumah Saksi I, kemudian Anak I berkata kepada Anak II “manuk opo kae? / burung ap aitu?”, namun pada saat itu Anak II tidak melihatnya, selanjutnya Anak II memutar sepeda motor yang dikendarainya untuk melewati rumah Saksi Korban dan memastikan jenis burung yang berada di teras rumah Saksi Korban tersebut, setelah Anak I dan Anak II melewati rumah Saksi Korban dan Anak I serta Anak II melihat jenis burung tersebut, Anak I melihat burung tersebut berjenis murai batu dan anis merah, kemudian Anak I dan Anak II berputar lagi



kearah rumah Saksi Korban dengan tujuan untuk mengambil kedua burung tersebut beserta sangkarnya, setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Anak I meminta Anak II untuk mengambil kedua burung tersebut, namun Anak II menolaknya dan meminta agar Anak I yang mengambil kedua burung tersebut, sementara Anak II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Anak I menuju ke tempat burung tersebut di gantangan, sedangkan Anak II memutar balik motor dengan tujuan untuk melarikan diri manakala ada orang yang memergoki Anak I dan Anak II, Anak I mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya yang tergantung di atap teras rumah Saksi Korban dengan menggunakan tangan, kemudian setelah Anak I berhasil mengambil kedua burung tersebut beserta sangkarnya, selanjutnya Anak I membonceng Anak II dengan menenteng kedua burung beserta sangkarnya tersebut dengan tangan kanan dan kirinya dan membawa kedua burung beserta sangkarnya tersebut ke rumah Anak I yang beramat di Desa Rowolaku Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 wib, Anak I menjual 1 (satu) ekor burung tersebut kepada saksi Sopi dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi I;
- Bahwa perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II tersebut mengakibatkan Saksi I mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Para Anak;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KYN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu 28 September 2022 yang Saksi ketahui sekira pukul 05.30 Wib telah terjadi pencurian diteras rumah yang beralamat diBandungan Wetan Rt.011 Rw.003 Desa Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa obyek pencurian tersebut berupa 2 (dua) ekor burung Anis merah (milik Saksi sendiri) dan burung Murai batu (milik Saksi II) yang ditiptkan kepada Saksi pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa orang lain yang mengetahui jika barang tersebut milik Saksi adalah Saksi II;
- Bahwa ciri-ciri burung Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor burung jenis Anis merah didalam sangkar warna hitam dan 1 (satu) ekor burung Murai batu dengan panjang ekor \pm 19 cm didalam sangkar warna hitam dan coklat;
- Bahwa semula pada hari Selasa, 27 september 2022, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menaruh burung murai batu dan burung Anis merah di atap teras samping rumah Saksi, kemudian dipagi harinya, hari Rabu, 28 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB sepulang Saksi menginap dari rumah ibu Saksi dan mendapati kedua burung tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan ke istrinya juga tidak tahu keberadaan burung tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Saksi menghubungi Saksi II dan menceritakan jika burung anis merah milik Saksi dan burung murai batu milik Saksi II yang ditiptkan kepada Saksi hilang diambil orang, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi menghubungi Saksi III dan meminta tolong untuk membantu mencari informasi tentang burung yang telah hilang tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Saksi III menelfon Saksi dan memberitahukan jika pelaku yang mengambil atau mencuri burung Saksi sudah ketemu, kemudian Saksi bersama Saksi II yang saat itu sedang berada dirumah Saksi segera menyusul Saksi III kepolsek Kajen, sesampainya disana Saksi melihat ada 2 (dua) ekor burung



yang ciri-cirinya sama dengan burung milik saksi yang hilang beserta sangkarnya yang masih tetap sama sebelum hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Anak melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Para Anak dalam mengambil kedua burung tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan burung yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa 1 (satu) ekor burung jenis Anismerah warna coklat dan abu-abu didalam sangkar warna hitam dengan pegangan sangkar warna merah dan 1 (satu) ekor burung Murai Medan warna Coklat hitam didalam sangkar warna hitam dan coklat adalah burung saksi yang hilang dicuri pada hari Rabu tanggal 28 september 2022;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dalam peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FRZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya burung murai batu milik Saksi dan burung anis milik Saksi I;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi I yang beralamat di bandungan wetan, kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan waktu kejadian tersebut terjadi, karena Saksi dihubungi dan diberitahu oleh Saksi I sekira pukul 07.30 Wib;
- Bahwa burung murai batu milik Saksi sebelumnya Saksi titipkan di tempat Saksi I pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.30 wib untuk dipersiapkan mengikuti lomba pada hari minggu tanggal 2 oktober 2022 di pasar hewan wiradesa;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi I yang menceritakan jika burung anis merah milik Saksi I dan burung murai batu milik Saksi telah hilang diambil oleh orang lain, kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi I, Saksi I dihubungi oleh Saksi III yang memberitahu jika pelaku yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN PkI



mengambil burung sudah berhasil diamankan dan dibawa ke polsek kajen, selanjutnya Saksi bersama Saksi I segera menuju ke polsek kajen dan sesampainya dipolsek kajen Saksi sudah mendapati 2 (dua) orang pelaku beserta burung murai batu milik Saksi dan burung anis merah milik Saksi I beserta sangkarnya yang masih utuh/tetap seperti sebelum hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan harga berapa Saksi I membeli burung anis merah tersebut, sedangkan Saksi pada saat membeli burung murai batu tersebut dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa burung murai batu yang Saksi miliki mempunyai ciri-ciri yaitu ekornya agak panjang dengan ukuran 16-17 cm memakai ring warna hijau dikaki kanan, perawakan burung sedang, sangkar burung nomor 4 bentuk bulat merk ebord warna merah muda, sedangkan burung anis merah milik Saksi I memiliki ciri-ciri berperawakan sedang warna bulu merah bata dan abu-abu, sangkar warna hitam bulat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Para Anak dalam mengambil kedua burung tersebut tanpa ijin dari Saksi ataupun Saksi I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Para Anak melakukan pencurian karena ingin memiliki kedua burung tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi I alami dalam peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NBH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) ekor burung anis merah warna coklat dan 1 (satu) burung Murai Medan warna Coklat hitam yang terjadi pada hari Rabu, 28 September 2022, sekira pukul 03.00 Wib, di teras samping rumah milik Saksi I yang beralamat diBandungan Wetan Rt.011 Rw.003, Desa Kajen, Kecamatan Kajen, kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu, 28 september 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Saksi ditelfon Saksi I memberitahukan bahwa burung miliknya hilang, kemudian Saksi disuruh untuk mencari informasi mengenai burung Saksi I yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi mengenai burung Saksi I yang hilang dan setelah Saksi mendapat informasi mengenai Para Anak dalam peristiwa pencurian tersebut, kemudian pada hari Rabu, 28 September 2022, sekira pukul 12.00 wib, Saksi bersama teman Saksi memantau keberadaan Para Anak di tepi jalan Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang saat itu jarak dari tempat Saksi memantau dengan rumah Anak \pm 20 meter;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Para Anak keluar rumah menggunakan sepeda motor FisR, kemudian Saksi buntuti sampai Sanggar Pramuka Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesampai disana Saksi mendekati Para Anak, lalu saksi mengajak Para Anak ke polsek kajen;
- Bahwa kemudian Para Anak memberikan pernyataan jika benar Para Anak tersebut mengambil atau mencuri burung di teras samping rumah yang beralamat Bandungan Wetan Rt.011 Rw.003 Desa Kajen, Kecamatan Kajen, kabupaten Pekalongan, selanjutnya Saksi dan teman Saksi mengambil burung anis merah dan burung murai batu dirumah Anak I kemudian menyerahkannya kepolsek kajen, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi menghubungi Saksi I jika Para Anak yang mencuri burung sudah diamankan di Polsek Kajen;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Anak bersama dengan teman Saksi yakni Sdr. ARS;
- Bahwa menurut pengakuan Para Anak burung jenis anis merah masih berada dirumah Anak dan burung jenis murai batu dijual oleh Anak akan tetapi burung tersebut sudah dibawa orang lain tetapi belum dibayar;
- Bahwa Para Anak dalam mengambil kedua burung tersebut tanpa ijin Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Anak mengambil burung tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui sarana apa yang digunakan oleh Para Anak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN PkI



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian pada hari kamis, 29 September 2022 sekiranya pukul 12.00 Wib. dari nenek Saksi yang mengatakan jika Anak I di tangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di teras samping sebuah toko rumahan milik orang lain yang berada di Lingkungan Bandungan Wetan Rt.011 Rw.003 Desa Kajen, Kecamatan Kajen, kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa pencurian tersebut adalah burung milik orang lain, tetapi Saksi tidak mengetahui jenis dan jumlah burung tersebut;
- Bahwa pada hari selasa, tanggal 27 September 2022 sekiranya pukul 20.00 Saksi nongkrong di rumah teman Saksi di daerah karanganyar, ketika sampai di rumah teman tersebut, sudah ada Anak I dan Anak II. Pada hari rabu, 28 September 2022 sekiranya pukul 02.00 Wib Anak I berkata kepada Saksi *"nyilih motore"* kemudian Saksi menjawab *"pak nggo neng ndi"* (mau dibawa kemana) lalu Anak I berkata *"meh ning kajen"* (mau ke kajen);
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Milik Saksi. sekiranya pukul 05.00 Wib Anak II menghampiri Saksi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak II meminta Saksi untuk mengantarkannya pulang, Kemudian Saksi mengantarkan Anak II pulang terlebih dahulu, lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Anak I meminjam sepeda motor milik Saksi, sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut dipinjam untuk pergi ke wilayah kajen, tanpa Saksi ketahui maksud tujuan Anak I pergi ke kajen;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Para Anak digunakan untuk pencurian setelah Saksi diberitahu nenek Saksi jika Anak I ditangkap dan dibawa kekantor polisi;



- Bahwa sepeda motor milik Saksi dengan merk HONDA VARIO, warna putih-silver, tahun 2014 dengan plat nomor terpasang: G-5011-KT, No Ka: MH1JFK111EK054998 No Sin: KFK1E1055187 dengan STNK a.n NURYADI;
- Bahwa saat itu Anak I menggunakan jumper/jaket warna hitam, sedangkan Anak II menggunakan jaket kombinasi biru kuning bertuliskan "racing star";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I;

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti alasan Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian burung yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di samping rumah toko burung yang beralamat di Bandungan Wetan, Kelurahan Kaje, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa burung yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) ekor burung anis merah dan 1 (satu) ekor burung murai medan;
- Bahwa Anak mengambil burung tersebut bersama-sama dengan Anak II;
- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib Anak bertemu dengan Anak II di rumah Anak, kemudian Anak dan Anak II pergi jalan – jalan dan nongkrong di kaje;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Anak II mengajak Anak untuk melakukan pencurian, kemudian Anak berboncengan Anak II mengendarai sepeda motor vario (dikemudikan oleh Anak II) mencari burung yang bisa diambil, ketika tiba di rumah toko tersebut (sekira pukul 03.00 Wib) Anak mendapati ada dua ekor burung di dalam sangkar yang di gantungkan di samping toko, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan menyuruh Anak II menunggu di jalan gang depan toko untuk memberitahu Anak jika ada orang lewat atau memergoki perbuatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak mengambil 2 sangkar berisi burung lalu kembali membonceng Anak II dan membawa kedua sangkar berisi burung tersebut dengan cara menentengnya di kanan dan kiri kemudian kembali kerumah Anak;
- Bahwa Anak mengambil kedua burung tersebut tanpa seijin dari pemilik burung;
- Bahwa Anak menyadari jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan maupun aturan agama, karena mengambil hak orang dari lain/mencuri;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang, karena sudah beberapa bulan Anak tidak mendapat kiriman uang dari ibu Anak yang bekerja di jakarta;
- Bahwa situasi rumah toko tempat Anak mengambil dua sangkar berisi burung tersebut dalam keadaan gelap dan sepi (tidak ada orang keluar karena sudah malam), kemudian di sekitar rumah toko terdapat penerangan lampu rumah;
- Bahwa burung murai Anak jual kepada Sdr. SP seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan burung anis merah Anak simpan dirumah dan belum laku terjual, namun saat ini kedua burung diatas sudah diserahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa selain burung murai dan anismerah tersebut anak juga pernah mengambil burung di lokasi lain, yaitu:
 - a. burung Murai di garasi / parkiran sepeda motor alamat Desa Pekiringanageng, Kecamatan KajeN bersama Anak II pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
 - b. burung Murai di samping kanan rumah alamat Desa Sanganjoyo, Kecamatan KajeN bersama Sdr. GNR pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
 - c. Burung Kacer dan murai di depan rumah alamat Dukuh kembon Desa Pekiringan, Kecamatan KajeN bersama Sdr. MNG pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 04.00 Wib;
 - d. burung Sri gunting / awan-awan di bengkel motor Desa Kajongan, Kecamatan KajeN bersama Sdr. MNG pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
 - e. burung pentet di depan rumah alamat Desa Gandarum, Kecamatan KajeN bersama Sdr. GNR pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 04.00 Wib;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. burung kenari di belakang rumah alamat Desa Kebonagung, Kecamatan KAJEN bersama Sdr. PJ dan Anak II pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- g. burung kacer di teras rumah alamat KAJEN Kidul Kecamatan KAJEN bersama Sdr. MNG dan Sdr. MDN pada hari dan tanggal lupa bulan September tahun 2022 sekira pukul 03.00 Wib (perkiraan tiga minggu yang lalu);
- Bahwa sarana yang Anak gunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Saksi IV;
 - Bahwa Saksi IV tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya digunakan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa Anak membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan merupakan sepeda motor milik Saksi IV yang digunakan oleh Anak untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Anak II;

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti alasan Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian burung yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di samping rumah toko burung yang beralamat di Bandungan Wetan, Kelurahan KAJEN, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa burung yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) ekor burung anis merah dan 1 (satu) ekor burung murai medan;
- Bahwa Anak mengambil burung tersebut bersama-sama dengan Anak I;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekiranya pukul 20.00 Wib Anak pergi kerumah Anak I untuk nongkrong bersama teman-teman di daerah karanganyar, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB secara spontan Anak I mengajak Anak "ayo muter-muter karo ngluru-ngluru" (ayo jalan-jalan, sekalian cari-cari) kemudian Anak jawab "ayo, meh ngluru manuk po" (ayo, mau cari burung kan) dan dijawab balik oleh Anak I "iyu" (iya), kemudian Anak dan Anak I berboncengan dari arah karanganyar ke arah kAJEN (Anak I berada di depan dan anak membonceng di belakang), saat dipasar



kajen Anak dan Anak I bertukar posisi (Anak sebagai pengemudi dan Anak I membonceng);

- Bahwa sesampai di lingkungan bandungan wetan, kecamatan kajen, ketika melewati rumah tersebut Anak I berkata "*kae koyok ono manuk murai, jajal parani*" (itu seperti ada burung murai, coba di lihat) kemudian Anak berhenti, lalu memutar balik sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan depan rumah tersebut (jarak \pm 10 meter) Lalu Anak I bilang "*kowe jogo motor, aku tak mudun*" (kamu jaga motor dan saya yang turun);
- Bahwa kemudian Anak I turun berjalan kaki menuju rumah tersebut sedangkan Anak menunggu di sepeda motor untuk memantau situasi sekitar, sesampai di teras rumah Anak I langsung mengambil burung tersebut (dengan tangan kosong) dan berjalan kembali ke Anak I datang membawa 2 (dua) sangkar burung berisikan burung murai dan anis merah, lalu Anak I menaiki sepeda motor, dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Anak I yang membagi tugas/peran dengan peran masing-masing yaitu Anak I yang berperan mengambil burung tersebut sedangkan Anak berada di sepeda motor menunggu di gang jalan depan toko untuk mengawasi situasi sekitar manakala ada orang lewat atau memergoki perbuatan Anak dan Anak I;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari kedua burung yang telah Anak ambil;
- Bahwa posisi burung tersebut tergantung di teras sebuah rumah toko (menempel) dan situasi pada saat terjadi pencurian, sepi (tidak ada orang lewat karena tengah malam) dan pencahayaan remang-remang hanya terkena sinar dari lampu penerangan rumah;
- Bahwa ketika melakukan pencurian Anak mengenakan 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning dan biru bertuliskan "racing star" sedangkan Anak I mengenakan 1 (satu) potong jaket/jumper warna hitam;
- Bahwa perbuatan Anak mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah melanggar hukum dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak mengambil burung tersebut adalah ingin memilikinya lalu berencana akan menjualnya, kemudian jika laku maka uang hasil penjualannya akan Anak bagi dua dengan Anak I;
- Bahwa burung murai Anak jual kepada Sdr. SP seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan burung anis merah disimpan Anak I dirumah dan belum laku terjual, namun saat ini kedua burung diatas sudah diserahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Anak membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan merupakan sepeda motor milik Saksi IV yang digunakan oleh Anak untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya;
2. 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya;
3. 1 (satu) potong jaket/jumper warna hitam;
4. uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan softcase warna merah no IMEI 1 : 860892053913710 IMEI 2: 860892053913702;
6. 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning biru bertuliskan "Racing star";
7. 1 (satu) unit SPM merk Honda ACB2J22B03 A/T, Nopol G-5011-KT, tahun 2014, warna white silver, Noka :MH1JFK111EK054998, Noin JFK1E1055187 beserta Kunci dan Stnk a.n NURYADI alamat Dk.Mojotengah Rt.02 Rw.07 Ds.Tegalantar Kec.Sragi Kab.Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak melakukan pencurian burung berjenis 1 (satu) ekor burung anis merah dan 1 (satu) ekor burung murai batu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa benar semula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anak I bertemu dengan Anak II untuk nongkrong bersama teman-teman Para Anak didaerah karanganyar;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak II dan Anak I sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Anak I berboncengan dengan Anak II mengendarai sepeda motor vario (dikemudikan oleh Anak II) mencari burung yang bisa diambil, ketika tiba di rumah toko di Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan (sekira pukul 03.00 Wib), Anak I mendapati ada dua ekor burung di dalam sangkar yang di gantungkan di samping toko, setelah itu Anak I turun dari sepeda motor dan menyuruh Anak II menunggu di jalan gang depan toko dan agar memberitahu Anak I jika ada orang lewat atau memergoki perbuatan Para Anak;
- Bahwa benar setelah itu Anak I mengambil 2 sangkar berisi burung lalu kembali membonceng Anak II dan membawa kedua sangkar berisi burung tersebut dengan cara menentengnya di kanan dan kiri kemudian kembali kerumah Anak I;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung jenis Anis merah warna coklat dan abu-abu didalam sangkar warna hitam dengan pegangan sangkar warna merah merupakan milik Saksi I, sedangkan 1 (satu) ekor burung Murai batu warna Coklat hitam didalam sangkar warna hitam dan coklat merupakan milik Saksi II;
- Bahwa benar tujuan Para Anak mengambil burung tanpa ijin dari pemiliknya tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi dua untuk Anak I dan Anak II;
- Bahwa benar burung murai sudah dijual oleh Para Anak dengan harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan burung anis merah belum terjual;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian burung tersebut, Para Anak menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario 125cc warna putih silver, No. Pol : G-5011-KT, No. Ka : MH1JFK111EK054998, No.Sin : JFK1E1055187 yang merupakan sepeda motor milik Saksi IV;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN PkI



- Bahwa benar saat melakukan pencurian, Anak II mengenakan 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning dan biru bertuliskan "racing star" sedangkan Anak I mengenakan 1 (satu) potong jaket/jumper warna hitam;
- Bahwa benar Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa Para Anak sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Anak. Para Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai anak nakal atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dimana Anak I AZA berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Anak II IHP berusia 16 (enam belas) tahun dimana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan Anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan dapat disidang di depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Para Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Anak yang bersesuaian satu sama lain serta dengan diperkuat dengan barang bukti



yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di samping rumah toko burung yang beralamat di bandungan Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan bersama-sama melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung yakni 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib Anak I bertemu dengan Anak II untuk nongkrong bersama teman-teman Para Anak didaerah karanganyar, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak II dan Anak I berpamitan untuk membeli rokok, namun Anak I mengajak Anak II untuk melakukan pencurian dengan berkata "Njo pan luru luru po? / Ayo mau cari-cari po?", kemudian Anak II menjawab "Pan luru manuk po? / mau cari burung po?", selanjutnya dijawab oleh Anak I "Lha njora! / Ayo!", kemudian Anak I berboncengan dengan Anak II mengendarai sepeda motor vario (dikemudikan oleh Anak II) mencari burung yang bisa diambil;

menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 Wib Para Anak tiba di rumah toko di Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, ketika melewati rumah Saksi I Anak I mendapati ada dua ekor burung di dalam sangkar yang di gantungkan di samping toko dan berkata kepada Anak II "manuk opo kae? / burung apa itu?", namun pada saat itu Anak II tidak melihatnya, selanjutnya Anak II memutar sepeda motor yang dikendarainya untuk melesati rumah Saksi I dan memastikan jenis burung yang berada di teras rumah Saksi I tersebut, kemudian Anak I dan Anak II melihat jenis burung tersebut, Anak I melihat burung tersebut berjenis murai batu dan anis merah, kemudian Anak I dan Anak II berputar lagi kearah rumah Saksi I dengan tujuan untuk mengambil kedua burung tersebut beserta sangkarnya, setelah sampai di depan rumah Saksi I, Anak I meminta Anak II untuk mengambil kedua burung tersebut, namun Anak II menolaknya dan meminta agar Anak I yang mengambil kedua burung tersebut, sementara Anak II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Anak I menuju ke tempat burung tersebut di gantungkan, sedangkan Anak II memutar balik motor dengan tujuan untuk melarikan diri manakala ada orang yang memergoki Anak I dan Anak II;

menimbang, bahwa Anak I mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya yang



tergantung di atap teras rumah Saksi I dengan menggunakan tangan, kemudian setelah Anak I berhasil mengambil kedua burung tersebut beserta sangkarnya, selanjutnya Anak I membonceng Anak II dengan menenteng kedua burung beserta sangkarnya tersebut dengan tangan kanan dan kirinya dan membawa kedua burung beserta sangkarnya tersebut ke rumah Anak I yang beramat di Desa Rowolaku Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil 2 (dua) ekor burung beserta sangkarnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi I dan Saksi II tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 wib, Anak I menjual 1 (satu) ekor burung tersebut kepada Sdr. SP dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, Saksi I mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa dalam *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* yang ditulis oleh R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Anak yang



bersesuaian satu sama lain serta dengan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di samping rumah toko burung yang beralamat di bandungan Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan bersama-sama melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung yakni 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa Saksi I sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 September 2022 menaruh 2 (dua) ekor burung tersebut diteras samping rumah tanpa pekarangan yang tertutup, dimana teras tersebut memiliki atap namun tidak memiliki batas pondasi ataupun pagar di depannya, sehingga tidak masuk dalam kategori pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Para Anak sebagaimana yang telah terungkap tersebut diatas, menurut pendapat Hakim rangkaian perbuatan Para Anak tersebut tidak memenuhi unsur ketiga yakni unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim berpendapat bahwa unsur keempat atau unsur selanjutnya dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUPH yang unsur-unsurnya sebagai berikut;



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan primair diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut, sehingga unsur kesatu barang siapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan primair diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut, sehingga unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Anak yang bersesuaian satu sama lain serta dengan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di samping rumah toko burung yang beralamat di bandungan Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Anak I bersama-sama dengan Anak II melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung yakni 1 (satu) ekor burung



murai batu beserta sangkarnya dan 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Korban II dan Saksi Korban I;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta Para Anak yang berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan, maka telah nyata bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena itu Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Para Anak oleh karenanya Para Anak dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Para Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama Anak I dengan Nomor Register Limas : 01/I.B/X/2022 dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama Anak II dengan Nomor Register Limas : 02/I.B/X/2022, dengan hasil rekomendasi agar Para Anak diberikan tindakan berupa Pidana di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan



Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua Para Anak yang berkehendak untuk memberikan tindakan berupa perawatan di luar penjara terhadap Para Anak agar dapat dididik lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Para Anak dan Para Saksi Korban berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tanggal 24 Oktober 2022;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak I dan Anak II oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak I bersama-sama dengan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga masing-masing selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ANTASENA Magelang;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya;

Dikembalikan kepada Saksi II;

- 1 (satu) ekor burung anis merah beserta sangkarnya;

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda ACB2J22B03 A/T, Nopol G-5011-KT, tahun 2014, warna white silver, Noka :MH1JFK111EK054998, Noin :JFK1E1055187 beserta Kunci dan Stnk a.n NURYADI alamat Dk.Mojotengah Rt.02 Rw.07 Ds.Tegalantar Kec.Sragi Kab.Pekalongan;

Dikembalikan kepada Saksi IV;

- uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong jaket/jumper warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning biru bertuliskan "Racing star";
- 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan softcase warna merah no IMEI 1: 860892053913710 IMEI 2: 860892053913702;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H. Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)